



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 050/808/Bappedalitbang

TENTANG
PANDUAN INTEGRASI AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING KEDALAM DOKUMEN RENCANA DAN ANGGARAN
TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai 40 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Banggai Tahun 2018 – 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panduan Integrasi Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kedalam Dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Banggai 40 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Banggai Tahun 2018– 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2427);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Panduan Integrasi Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting kedalam Dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan proses perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk pencegahan dan penanggulangan stunting.

- KETIGA : Perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dituangkan dalam dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 050/808/Bappedalitbang
 TENTANG : PANDUAN INTEGRASI AKSI PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN STUNTING KEDALAM DOKUMEN RENCANA
 DAN ANGGARAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

**TAHAPAN PENYUSUNAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN STUNTING DALAM RENCANA DAN ANGGARAN
 TAHUNAN PERANGKAT DAERAH**

I. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KEGIATAN

1. Bappedalitbang bersama OPD mereview kembali rekomendasi hasil analisis situasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan untuk merealisasikan setiap rekomendasi dan mengidentifikasi OPD pelaksana kegiatan. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Kegiatan untuk meningkatkan cakupan intervensi.
 - b. Kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada lokasi prioritas (fokus) dan Rumah Tangga 1000 HPK.

Contoh-contoh kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan integrasi intervensi gizi serta OPD penanggung jawabnya ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Contoh Kegiatan untuk Meningkatkan cakupan dan Integrasi

Intervensi	Contoh kegiatan	OPD Penanggung Jawab
Suplementasi tablet tambah darah pada Remaja dan Wanita Usia Subur (WUS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan jumlah dan sebaran remaja putri hamil • Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) • Kampanye pentingnya mengkonsumsi TTD 	Dinas Kesehatan
Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan jumlah dan sebaran ibu hamil KEK dari kelompok miskin • PMT ibu hamil KEK 	Dinas Kesehatan
Promosi dan konseling menyusui	<ul style="list-style-type: none"> • Kelas ibu hamil • Konseling tumbuh kembang bayi dan balita 	Dinas Kesehatan
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan MTBS bagi Nakes Puskesmas • Pemantauan pelaksanaan MTBS 	Dinas Kesehatan
Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Rumah Tangga 1000 HPK untuk menjadi sasaran kegiatan • Pemantauan pelaksanaan BPNT 	Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan
Kampanye nasional, termasuk penyebarluasan informasi melalui	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan instrumen komunikasi perubahan perilaku • Pelatihan kader 	Dinas Kesehatan Bidang Promosi Kesehatan Dinas yang

berbagai jalur organisasi masyarakat madani, jejaring lintas agama, organisasi profesi, dan komunitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan konseling rumah tangga terpadu (interpersonal counseling) 	membidangi Kominfo
Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua	Integrasi modul gizi pada program Pengasuhan Bersama dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), <i>Parenting</i> , Bina Keluarga Balita (BKB)	Dinas Pendidikan
Akses Jaminan Kesehatan (JKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Desa dan Kecamatan untuk pendataan keluarga (terutama RT 1000 HPK) yang belum memiliki NIK • Promosi kepesertaan JKN • Layanan pendaftaran 'jemput bola' 	BPJS Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Sosial
Akses air minum yang aman	<ul style="list-style-type: none"> • Program/kegiatan penyediaan /peningkatan/optimalisasi system penyediaan air minum • Peningkatan kapasitas pengelola SPAM perdesaan 	Dinas PU
Akses sanitasi yang layak	<ul style="list-style-type: none"> • Program/kegiatan penyediaan/peningkatan sarana sanitasi • Program/kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 	Dinas PU Dinas Kesehatan
Integrasi intervensi bagi Rumah Tangga 1000 HPK	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan/pemutakhiran data/informasi Rumah Tangga 1000 HPK • Penyesuaian form/instrumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi intervensi untuk menysasar rumah tangga 1.000 HPK • Pelatihan kader pembangunan manusia • Penyediaan forum koordinasi para penyedia layanan dan kader di tingkat desa/kecamatan 	BPMD Dinas teknis

2. Masing-masing OPD mereviu dokumen perencanaan yang ada untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi prioritas (fokus), perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran.
 - a. jika ya, rancangan rencana kegiatan memasukkan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan yang ada dengan/tanpa penyesuaian target kinerja, lokasi prioritas (fokus), perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran, serta OPD penanggung jawab.
 - b. Jika tidak, OPD melanjutkan pengusulan kegiatan baru dengan target kinerja, lokasi, dan anggaran (jika diperlukan) serta OPD penanggung jawab yang sesuai dengan rekomendasi hasil analisis situasi.

- c. Dokumen perencanaan yang direviu meliputi:
Dokumen RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, dan Renja Perangkat Daerah serta RAD-PG ataupun rencana strategis 'tematik' yang relevan dengan percepatan penurunan stunting
3. Masing-masing OPD mereviu hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan; hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan digunakan untuk verifikasi kebutuhan di tingkat desa dan penajaman kegiatan untuk desa-desa prioritas (fokus). Selain itu, dapat dipetakan kegiatan apa saja yang dapat dilimpahkan kewenangannya ke tingkat desa, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam aksi
4. Masing-masing OPD memetakan berbagai opsi sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi
5. Bappedalitbang dan OPD membahas dan mengkonsolidasikan rancangan rencana kegiatan untuk bahan konsultasi dengan DPRD komisi terkait. Informasi penting yang diharapkan dari hasil konsolidasi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Daftar prioritas kegiatan peningkatan cakupan intervensi
 - b. Daftar prioritas kegiatan peningkatan integrasi intervensi
 - c. Kegiatan yang sudah ada dan tidak perlu penyesuaian (dalam salah satu atau lebih hal berikut : target kinerja, lokasi prioritas (fokus), perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, anggaran)
 - d. Kegiatan yang sudah ada namun perlu penyesuaian.
 - e. Kegiatan baru namun tidak memerlukan anggaran.
 - f. Kegiatan baru yang memerlukan alokasi anggaran.
6. Penyusunan prioritas kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Tahapan pelaksanaan kegiatan (kegiatan mana yang harus terlaksana terlebih dahulu sebelum kegiatan yang lain)
 - b. Ketersediaan pendanaan dalam tahun berjalan dan satu tahun anggaran berikutnya.

II. KONSULTASI RANCANGAN RENCANA KEGIATAN DENGAN DPRD

1. Diskusi bertujuan untuk mengkomunikasikan Rancangan Rencana Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi kepada DPRD dan dukungan kebijakan anggaran yang diperlukan
2. Melalui diskusi ini, DPRD diharapkan lebih awal memahami kebutuhan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dan memahami implikasi kebijakan yang perlu disesuaikan, terutama dalam perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dan KUA-PPAS.
3. Diskusi dapat dilakukan masing-masing kelompok OPD dengan DPRD Komisi terkait atau oleh Sekda bersama Bappeda dengan Badan Anggaran DPRD.

III. EKSPOSE RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PADA REMBUK STUNTING KABUPATEN/KOTA

1. Bappeda memaparkan Rancangan Rencana Kegiatan dalam Rembuk Stunting untuk mendapatkan konfirmasi (terutama dari Desa dan Kecamatan) dan dukungan dari seluruh stakeholder di wilayah kabupaten/kota
2. OPD memberikan klarifikasi/konfirmasi yang diperlukan atas rancangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Kesepakatan Rembuk Stunting atas rencana kegiatan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi menjadi dasar finalisasi dan pengesahan rencana kegiatan.

IV. FINALISASI RANCANGAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN KESEPAKATAN REMBUK STUNTING KAB/KOTA

1. Jika pada Rembuk Stunting terdapat tambahan/masukan terhadap rancangan Rencana Kegiatan, tim penyusun melakukan revisi atas rancangan rencana kegiatan tsb.
2. Rencana kegiatan yang telah difinalkan berdasarkan hasil Rembuk Stunting selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD
3. OPD menggunakan Rencana Kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan intervensi gizi terintegrasi pada tahun berjalan ataupun dalam penyusunan Renja dan RKA OPD tahun rencana berikutnya.
4. Bappedalitbang dan OPD memastikan kegiatan yang bersumber DAK masuk dalam proposal DAK tahun rencana berikutnya.

V. INTEGRASI RENCANA KEGIATAN KE DALAM RKPD, RENJA OPD, KUA PPAS, DAN RKA OPD

1. Pengintegrasian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penuangan program/kegiatan OPD hasil kesepakatan Rembuk Stunting ke dalam Renja OPD dan RKPD.
2. Pengintegrasian ini bertujuan untuk memastikan komitmen program/kegiatan penurunan stunting tercantum dalam RKPD dan/atau R-APBD/RAPBD-P dan dilaksanakan secara terpadu
3. OPD mengidentifikasi kegiatan dalam Rencana Kegiatan yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.
4. TAPD mengintegrasikan rencana kegiatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu RKPD, KUA - PPAS, RAPBD/RAPBD-P, Jadwal pengintegrasian ini mengikuti jadwal penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD/RAPBD-P.

5. Untuk mengetahui kemajuan proses integrasi ini, penanggung jawab dapat menggunakan:
 - a. Matriks Integrasi Rencana Program/Kegiatan, yaitu matriks untuk mengetahui daftar program/kegiatan dalam Rencana Kegiatan yang masuk dalam RKPD dan/atau Renja OPD (Tabel 2.4)
 - b. Matriks Integrasi Anggaran, yaitu matriks untuk mengetahui daftar program/kegiatan dalam Rencana Kegiatan sesuai angka 1 yang masuk dalam KUA-PPAS dan RAPBD/RAPBD-P (Tabel 2.5)

**Tabel 2.2. Rencana Kegiatan Peningkatan Integrasi Intervensi Penurunan *Stunting*
Tahun Anggaran
Kabupaten/Kota**

NO	MASALAH YANG DIHADAPI	REKOMENDASI	KEGIATAN	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENYELESAIAN
1.	Perbaikan alokasi program/anggaran untuk meningkatkan integrasi							
1.1.		Rekomendasi 1.1	1.1.					
1.2.		Rekomendasi 1.2	1.2.					
		Dst.						
			Sub Total 1					
2.	Perbaikan manajemen penyampaian intervensi							
2.1.		Rekomendasi 2.1	2.1.					
2.2.		Rekomendasi 2.2	2.2.					
		Dst.						
			Sub Total 2					
3.	Perbaikan data <i>stunting</i> dan cakupan intervensi							
3.1.		Rekomendasi 3.1	3.1.					
3.2.		Rekomendasi 3.2	3.2.					
		Dst.						
			Sub Total 3					

**Tabel 2.3. Rencana Program dan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Tahun Anggaran
Kabupaten/Kota**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN
	TOTAL								

Tanggal :20...
Tim Penyusun Rencana Kegiatan

**Tabel 2.4. Matrik Pemantauan Integrasi Rencana Kegiatan
Tahun 20....**

NO	RENCANA KEGIATAN TAHUN								RENJA OPD TAHUN			RKPD TAHUN		
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN

Tabel 2.5. Matrik Pemantauan Integrasi Anggaran Rencana Kegiatan Tahun 20....

NO	RENCANA KEGIATAN TAHUN								KUA-PPAS TAHUN			APBD TAHUN		
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN	TARGET KINERJA	LOKASI	ANGGARAN

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM